

MOTIVASI WAJIB PAJAK UNTUK MENGIKUTI PROGRAM *TAX AMNESTY*

Amir Hidayatulloh

Alia Ariesanti

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Keywords:

Tax amnesty, theory planned behavior, attitude, subjective norms, perceived behavior control

The study aim is to analyze the motivation of taxpayers to join the tax amnesty program. Theory of planned behavior is used as an analytical tool to explain taxpayer motivation to join this government program. The reason for using TPB is because this theory is appropriately applied to behavior under one's control (volitional control). Volitional control is the behavior of individuals by their desires, and they understand the consequences of the action.

The results of this study indicate that based on aspects of attitude, the respondents have a positive response to the tax amnesty program is. Based on aspects of subjective norms, it can be seen that most respondents follow this program because of the encouragement of the leadership. It means that the leaders have a crucial role in the success of this program. Based on the aspect of perceived behavior control, it can be seen that respondents can perform their obligations when they join the program. They can calculate the assets, count the ransom, pay the tax debt, and report it to the tax authorities.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*. *Theory of planned behavior* digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan motivasi wajib pajak untuk mengikuti program *Tax Amnesty*. Penggunaan TPB ini karena teori TPB sesuai diterapkan pada perilaku dibawah kendali seseorang (*volitional control*). *Volitional control* yaitu perilaku individu sesuai dengan keinginannya dan individu tersebut memahamai konsekuensi yang akan diperoleh ketika melakukan perilaku tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan aspek sikap, para responden mempunyai respon positif dengan adanya program *tax amnesty* ini. Berdasarkan aspek norma subjektif, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden mengikuti program ini karena adanya dorongan dari pihak pimpinan. Ini menunjukkan bahwa pihak pimpinan/atasan mempunyai peran penting dalam keberhasilan program ini. Berdasarkan aspek kontrol perilaku persepsian, dapat diketahui bahwa para responden mampu menjalankan kewajiban mereka ketika mereka mengikuti program ini. Mereka mampu menghitung harta, menghitung uang tebusan, membayar utang pajak, dan melaporkannya kepada fiskus

How to Cite:

Hidayatulloh, Amir dan Alia Ariesanti. 2017. *Motivasi Wajib Pajak Untuk Mengikuti Program Tax Amnesty*. Jurnal Wahana Akuntansi, 12(2), 39-48. <https://doi.org/10.21009/wahana.012.2.3>

PENDAHULUAN

Pemerintah pada tahun 2016 kembali mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan perpajakan. Tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai *tax amnesty* (pengampunan pajak). *Tax amnesty* atau pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia No 11, Tahun 2016). Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan *tax amnesty* diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak meningkat.

Alasan pemerintah melaksanakan program *tax amnesty* ditahun 2016 dan hanya diterapkan satu kali karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menyetujui perjanjian sistem pertukaran informasi otomatis (*automatic exchange system of information*) antar negara dalam KTT G20 di Turki. Oleh karena itu, konsekuensi yang ditanggung Indonesia dengan menyetujui perjanjian tersebut adalah ditahun 2018, pertukaran data perbankan untuk kepentingan perpajakan antarnegara tidak dapat terhindarkan lagi (Media Keuangan, 2016).

Tax amnesty merupakan program pemerintah yang bertujuan sebagai pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan tahun pajak terakhir yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Kewajiban tersebut meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak atas penjualan barang mewah (Undang-Undang

No 11 Tahun 2016). Hingga 21 September 2016 total harta yang disampaikan dalam program *tax amnesty* mencapai Rp1.133,77 triliun yang berasal dari 100.227 wajib pajak yang melaporkan surat pernyataan harta (SPH). Pencapaian harta yang mencapai Rp1.133, 77 menjadikan Indonesia sebagai pemecah rekor uang tebusan *tax amnesty* tertinggi dibandingkan dengan negara yang pernah menerapkan kebijakan yang sama (<http://m.tempo.co>). Perbandingan uang tebusan antarnegara disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Daftar Uang Tebusan *Tax Amnesty*

Negara	Tahun	Uang Tebusan
Irlandia	1993	04,10 T
India	1997	19,70 T
Italia	2001	21,87 T
Afrika Selatan	2003	02,30 T
Jerman	2004	13,30 T
Belgia	2006	07,20 T
Italia	2009	59,00 T
Spanyol	2012	17,70 T
Australia	2014	07,90 T
Chili	2015	19,70 T
Indonesia	Sep-16	81,10 T

Sumber: <http://m.tempo.com>

Tabel 1 menyajikan data mengenai uang tebusan dari berbagai negara. Tabel satu menunjukkan bahwa penerapan *tax amnesty* di Indonesia dapat dikatakan cukup berhasil dibandingkan dengan negara lain yang pernah menerapkan kebijakan yang sama. Fenomena keberhasilan program *tax amnesty* mendorong peneliti untuk menggali alasan/motivasi wajib pajak untuk melakukan *tax amnesty*.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Tax Amnesty

Tax amnesty merupakan suatu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana dalam bidang perpajakan. *Tax amnesty* dilakukan dengan cara mengungkap harta dan membuat uang tebusan yang telah teratur dalam undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia, No 11, Tahun 2016).

Program *tax amnesty* dilakukan dengan beberapa tujuan yaitu (1) memperlancar pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan diharapkan akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, serta peningkatan investasi, (2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang bersifat valid, komprehensif, serta terintegrasi. Tujuan ketiga dari *tax amnesty* adalah meningkatkan penerimaan pajak guna mendukung pembiayaan pembangunan (Undang-Undang Republik Indonesia, No 11, Tahun 2016).

Tujuan pengampunan pajak (*tax amnesty*) menurut Ragimum (nd) yaitu mengurangi citra negatif aparat perpajakan yang selalu dipersepsikan bersikap sewenang-wenang dan harus selalu dihindari, menjadi hubungan yang lebih *friendly*. Lebih lanjut, Ragimum (nd) mengungkapkan bahwa pengampunan pajak merupakan salah satu pendorong masuknya dan dari luar negeri, sehingga dalam jangka

panjang, dana tersebut dapat digunakan sebagai investasi yang akhirnya akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun, dengan diperlakukannya program pengampunan pajak tidak otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak karena penerimaan dari program *tax amnesty* memungkinkan aktivitas penyelewengan, manipulasi, maupun terkait dengan *moral hazard* lainnya.

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action*. *Theory of planned behavior* muncul karena kurang berhasilnya penelitian-penelitian yang menguji teori sikap atau teori yang menguji hubungan sikap dan perilaku (Hartono, 2007:25). Perbedaan teori perilaku perencanaan (*theory of planned behavior*) dengan *theory of reasoned action* adalah penambahan satu konstruk baru. Konstruk tersebut adalah kontrol perilaku persepsian. Sehingga, menurut teori perilaku rencana minat perilaku individu ditentukan oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian (Ajzen, 2002).

Sikap merupakan suatu evaluasi menyeluruh yang memungkinkan individu untuk merespon pada suatu obyek, baik merespon suatu obyek sebagai sesuatu yang menguntungkan atau merugikan. Sehingga, sikap mencerminkan perasaan individu, baik perasaan senang maupun tidak senang pada suatu obyek (Engel *et al.*, 1994).

Faktor lain yang menentukan minat individu adalah norma subjektif. Norma subjektif mengarah pada suatu tekanan sosial

yang dipersepsikan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu (Ajzen dan Fishbein, 1980; Ajzen, 1991). Oleh karena itu, individu akan mempertimbangkan kepercayaan-kepercayaan orang lain ketika akan melakukan suatu perilaku.

Kontrol perilaku persepsian juga merupakan salah satu faktor yang menentukan minat individu. Ajzen (1998) mendefinisikan kontrol perilaku persepsian sebagai persepsi individu mengenai mudah atau tidaknya dalam menjalankan suatu perilaku. Sehingga asumsi yang melekat pada kontrol perilaku persepsian adalah individu akan menjalankan atau tidak menjalankan suatu perilaku dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman masa lalunya maupun hambatan-hambatan yang telah dialami dalam menjalankan suatu perilaku (Ajzen, 1991).

Motivasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan motivasi sebagai (1) dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, (2) usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu tindakan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Motivasi terdiri dari motivasi bawah sadar, motivasi ekstrinsik, serta motivasi intrinsik. Motivasi bawah sadar merupakan dorongan untuk bertindak yang pada hakikatnya terselubung bagi yang bersangkutan, tetapi dapat ditelusuri melalui perilakunya. Motivasi ekstrinsik yaitu dorongan yang datangnya dari

luar diri seseorang. Sedangkan, motivasi intrinsik yaitu dorongan atau keinginan yang tidak disertai perangsang/dorongan dari luar (<http://kbbi.web.id/motivasi>).

Penelitian Terdahulu

Pangestu dan Rusmana (2012) mengungkapkan bahwa faktor yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak adalah kesadaran pajak, pengetahuan serta pemahaman mengenai peraturan pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah, serta hukum. Handayani *et al.* (2012) menyatakan bahwa kesadaran merupakan unsur yang ada dalam diri manusia dalam memahami realitas. Kesadaran yang dimiliki manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, kesadaran masa lalu, dan kesadaran akan masa depan. Oleh karena itu, wajib pajak yang mempunyai kesadaran tinggi juga akan diikuti dengan tingkat kepatuhan yang tinggi pula untuk melakukan pembayaran pajak.

Faktor lain yang mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan. Kepercayaan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap politisi, dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak (Handayani *et al.*, 2012).

Leonard dan Zackhauser (1986) mengungkapkan beberapa wajib pajak yang melakukan penugakan pajak disebabkan karena hanya kesalahan pelaporan administrasi. Sehingga, individu dalam kondisi tersebut dapat memperbaiki perilaku dengan tujuan

menjadi wajib pajak yang jujur, ketika individu tersebut tidak dihadapkan dengan suatu mekanisme tuntutan hukum.

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini berusaha menggali motivasi wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*. Data penelitian ini bersifat kuantitatif yang berupa jawaban dari responden atas pertanyaan yang diberikan, kemudian diolah dan dideskripsikan sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan angket. Pengembangan angket penelitian ini didasarkan dari berbagai sumber.

Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* yang menjadi kebijakan Pemerintah Indonesia pada tahun 2016-2017. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *convenience*, yaitu yang bersedia untuk mengisi angket penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel *purposive sampling* (pengambilan sampel yang bertujuan), yaitu penentuan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang melakukan *tax amnesty*, yang ditemui peneliti di KPP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan September-Oktober 2017. Selain itu, peneliti juga meminta kesediaan responden untuk mengisi angket melalui web.

Angket yang diberikan kepada para responden secara langsung maupun melalui internet. Penyerahan angket secara langsung

kepada responden dilakukan di KPP Pratama Yogyakarta. Peneliti meminta kesediaan responden yang datang di KPP Pratama Yogyakarta untuk mengisi angket, yang sebelumnya peneliti meyakinkan bahwa responden merupakan wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*.

Responden juga dapat mengisi angket penelitian melalui internet, yaitu dengan menggunakan *google form*. Peneliti meminta responden untuk berkenan mengisi angket, dengan mengirimkan pesan melalui media sosial dan whatsapp. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 46 orang.

Penelitian ini mengembangkan suatu angket yang didasarkan pada *theory of Planned Behavior*. Menurut teori tersebut, motivasi seseorang ditentukan oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian. Penelitian ini membahas mengenai *tax amnesty*, sehingga pertanyaan yang terkait dengan sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian dikaitkan dengan definisi *tax amnesty*.

Sikap merupakan kepercayaan individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Seorang wajib pajak akan berniat untuk mengikuti program TA apabila yang bersangkutan menilai program tersebut positif.

Norma subjektif merupakan kepercayaan individu untuk melakukan suatu tindakan karena menganggap tindakan tersebut harus dilakukannya. Seorang wajib pajak akan mengikuti program TA apabila yang bersangkutan mempunyai persepsi orang lain berpikir bahwa seharusnya dia melakukan atau mengikuti program tersebut. Orang lain tersebut

bisa atasan, rekan sejawat/seprofesi/sekantor.

Kontrol perilaku persepsian merupakan keinginan untuk melakukan tindakan tertentu apabila yang bersangkutan merasa memiliki kemampuan dan kesempatan. Seorang wajib pajak akan mengikuti program TA apabila dia merasa memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukannya.

Untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap suatu pernyataan yang diajukan dalam angket, penelitian ini menggunakan pengukuran likert satu sampai lima. Angka 1 menunjukkan wajib pajak sangat tidak setuju dengan pernyataan, sedangkan angka 5 menunjukkan wajib pajak sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Ketepatan pengujian hipotesis sangat bergantung pada data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data yang terkumpul tidak akan berguna jika instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak mempunyai validitas dan reliabilitas yang tinggi (Sekaran, 2006). Agar data yang diperoleh valid dan reliabel, akan dilakukan uji validitas dengan menguji homogenitas item dan uji reliabilitas terhadap butir-butir pertanyaan dalam kuesioner.

Uji validitas dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item dengan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau $\alpha = 0,05$. Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, maka uji validitas menggunakan korelasi *Product moment*. Instrumen dikatakan valid dengan

menggunakan kriteria apabila nilai signifikansi korelasi $\leq \alpha=0,05$ atau nilai koefisien korelasi $(r) \geq 0,30$ (Solimun, 2010).

Hasil uji validitas untuk item pertanyaan sikap disajikan pada Tabel 2, untuk item pertanyaan norma subjektif disajikan pada Tabel 3, dan untuk item pertanyaan kontrol perilaku persepsian disajikan pada Tabel 4. Berdasar hasil pengujian validitas untuk item pertanyaan sikap, norma subjektif dan perilaku persepsian tampak bahwa seluruh item pertanyaan sikap yang mempunyai nilai korelasi diatas 0,3 dan nilai signifikansi dibawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 2

Hasil Uji Validitas Untuk Item Pertanyaan Sikap

No	Item	r_{xy}	Sign.	Hasil
1	S1	0,86	0,000	Valid
2	S2	0,74	0,000	Valid
3	S3	0,43	0,003	Valid
4	S4	0,31	0,037	Valid
5	S5	0,83	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017

Tabel 3

Hasil Uji Validitas Untuk Item Pertanyaan Norma Subjektif

No	Item	r_{xy}	Sign.	Hasil
1	NS1	0,67	0,000	Valid
2	NS2	0,72	0,000	Valid
3	NS3	0,72	0,000	Valid
4	NS4	0,32	0,032	Valid
5	NS5	0,83	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017

Tabel 4

Hasil Uji Validitas untuk Item Pertanyaan Kontrol Perilaku Persepsian

No	Item	r_{xy}	Sign.	Hasil
1	KP1	0,91	0,000	Valid
2	KP2	0,91	0,000	Valid
3	KP3	0,92	0,000	Valid
4	KP4	0,94	0,000	Valid
5	KP5	0,73	0,000	Valid
6	KP6	0,64	0,000	Valid
7	KP7	0,76	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai tingkat kehandalan suatu instrumen yang digunakan dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan metoda Cronbach, yaitu dengan membandingkan *Crobach's Coefficient Alpha* dengan nilai 0,6. Suatu instrumen dikatakan handal apabila *Crobach's Coefficient Alpha* mempunyai nilai diatas 0,6 (Sekaran, 2006).

Tabel 5

Hasil Uji Reliabilitas

Aspek	Skor Reliabilitas	Hasil
Sikap	0,674	Reliabel
Norma Subjektif	0,666	Reliabel
Kontrol Perilaku Persepsian	0,922	Reliabel

Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017

Berdasar hasil uji reliabilitas dengan menggunakan metoda *Crobach alpha*, menunjukkan bahwa seluruh aspek dalam instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai skor diatas 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini dinyatakan reliabel atau handal.

Aspek Sikap

Jawaban responden atas pertanyaan yang terkait dengan aspek sikap secara ringkas tersaji pada Tabel 6. Secara umum, para wajib pajak memiliki sikap yang positif terhadap program *tax amnesty*. Hal ini terlihat dari item pertanyaan 1, 3 dan 4. Berdasar data yang diperoleh untuk jawaban item pertanyaan 1 untuk aspek sikap menunjukkan bahwa sebagian besar responden (57,5%) menyatakan setuju bahwa melalui program *tax amnesty* mereka dapat melaporkan seluruh harta yang mereka miliki. Selain itu, sebanyak 76,6% dari responden merasa bahwa program ini telah dilaksanakan secara transparan. Responden juga tidak merasa dirugikan dengan adanya program ini (89,3%).

Tabel 6

Ringkasan Jawaban Responden untuk Aspek Sikap

No	Pertanyaan	Jawaban Responden (dalam persentase)			
		Sangat Tidak Setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Saya mengikuti program <i>Tax Amnesty</i> karena dapat melaporkan seluruh harta saya	21,3	21,3	44,7	12,8
2	Saya mengikuti program <i>Tax Amnesty</i> karena dapat membayar pajak lebih rendah	23,4	40,4	29,8	6,4
3	Saya merasa program <i>Tax Amnesty</i> dilaksanakan secara transparan	2,1	21,3	55,3	21,3
4	Saya merasa tidak dirugikan dengan adanya program <i>Tax Amnesty</i>	0	10,6	57,4	31,9
5	Saya mengikuti program <i>Tax Amnesty</i> karena kewajiban pajak bisa diselesaikan di "bawah tangan" dengan fiskus	14,9	40,4	34	10,6

Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017

Aspek Norma Subjektif

Jawaban responden atas pertanyaan yang terkait dengan aspek norma subjektif secara ringkas tersaji pada Tabel 7. Berdasar tabel tersebut, sebagian besar responden menyatakan motivasi mereka mengikuti program tax amnesty atas dorongan dari pihak pimpinan (93,6%). Selain pihak pimpinan, dorongan dari pihak konsultan pajak juga menjadi motivasi bagi wajib pajak (36,2%), dari wajib pajak lain yang juga mengikuti program tax amnesty (35,1%), dorongan dari teman (25,5%) dan terakhir dari petugas pajak (17,1%). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program ini disebabkan adanya tekanan dari pihak pimpinan.

Tabel 7

Ringkasan Jawaban Responden untuk Aspek Norma Subjektif

No	Pertanyaan	Jawaban Responden (dalam persentase)			
		Sangat Tidak Setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Saya mengikuti program Tax Amnesty karena dorongan teman	29,8	44,7	17	8,5
2	Konsultan pajak saya menganjurkan untuk mengikuti program Tax Amnesty	29,8	34	21,3	14,9
3	Saya mengikuti Tax Amnesty karena dorongan petugas pajak	34	48,9	12,8	4,3
4	Pimpinan/atasan saya mendorong untuk mengikuti program Tax Amnesty	6,4	0	36,2	57,4
5	Saya mengikuti program Tax Amnesty karena wajib pajak lain mengikuti program tersebut	27,7	38,3	29,8	4,3

Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017

Bidang Kontrol Perilaku Persepsian

Jawaban responden atas pertanyaan yang terkait dengan aspek kontrol perilaku persepsian secara ringkas tersaji pada Tabel 8. Secara umum, para

responden tidak merasa kesulitan dengan mengikuti program *tax amnesty* ini. Mereka mampu menghitung harta, mampu menghitung besarnya tebusan yang harus dibayar, mampu membayar dan melaporkan harta dan uang tebusan yang sudah mereka bayarkan.

Tabel 8

Ringkasan Jawaban Responden untuk Aspek Kontrol Perilaku Persepsian

No	Pertanyaan	Jawaban Responden (dalam persentase)			
		Sangat Tidak Setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Saya mampu menghitung harta yang menjadi dasar penghitungan Tax Amnesty	12,8	29,8	44,7	12,8
2	Saya mampu menghitung sendiri besarnya uang tebusan terkait program Tax Amnesty	12,8	34	42,6	10,6
3	Saya mampu menyetorkan sendiri uang tebusan terkait program Tax Amnesty	12,8	19,1	51,1	17
4	Saya dapat melaporkan harta dan uang tebusan terkait program Tax Amnesty	12,8	23,4	44,7	19,1
5	Saya mengikuti program Tax Amnesty atau tidak, terserah pada saya	17	40,4	23,4	19,1
6	Jika saya ingin, saya dapat mengikuti program Tax Amnesty	6,4	25,5	36,2	31,9
7	Melakukan Tax Amnesty merupakan hal yang mudah bagi saya	6,4	34	42,6	17

Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017

KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa *theory planned behavior* dapat digunakan untuk menjelaskan motivasi wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty* yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 2016-2017. Berdasarkan aspek sikap, para responden memandang positif dengan adanya program *tax amnesty* ini. Hal ini terlihat dari jawaban

responden yang menyatakan bahwa melalui program ini mereka dapat melaporkan harta yang belum dilaporkan. Selain itu, mereka juga merasa bahwa program ini dijalankan secara transparan dan mereka merasa tidak dirugikan dengan mengikuti program ini.

Berdasarkan aspek norma subjektif, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden mengikuti program ini karena adanya dorongan dari pihak pimpinan. Ini menunjukkan bahwa pihak pimpinan/atasan mempunyai peran penting dalam keberhasilan program ini. Berdasarkan aspek kontrol perilaku persepsian, dapat diketahui bahwa para responden mampu menjalankan kewajiban mereka ketika mereka mengikuti program ini. Mereka mampu menghitung harta, menghitung uang tebusan, membayar utang pajak, dan melaporkannya kepada fiskus.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 46 responden. Hal ini disebabkan karena peneliti kesulitan menemui wajib pajak yang melakukan *tax amnesty*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I, dan M. Fishbein. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Cliffs: Prentice Hall
- Ajzen, Icek. (1988). *Attitudes, Personality, and Behavior*. Chicago: Dorsey Press
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Process*, Vol 50, hal 179-211.
- Engel, James F., R.D, Blackwell., dan P.W, Miniard. (1994). *Consumer Behavior*. New York: Holt, Rinehart, and Wiston.
- Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin
- Hartono, Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*, Edisi 1: Yogyakarta, Indonesia: ANDI OFFSET
- <https://m.tempo.co/read/news/2016/09/21/087806038/total-harta-yang-dilaporkan-di-tax-amnesty-capai-rp-1- dilihat tanggal 13 Januari 2017, Pukul 10:05>
- <https://m.tempo.co/read/news/2016/09/29/087808419/indonesia-pecahkan-rekor-uang-tebusan-tax-amnesty-tertinggi133-t dilihat tanggal 13 Januari 2017, Pukul 10:55>
- <Http://kbbi.web.id/motivasi>
- Leonard, H.B, dan R.I. Zeckhauser. (1986). *Amnesty, Enforcement, and Tax Policy. Working Paper Series. National Bureau of Economic Research, Cambridge*
- Media Keuangan. (2016). *Transformasi Informasi Kebijakan Fiskal*.
- Pangestu, Ferdyant, dan Rusmana, O. (2012). Analisis Faktor-Faktir yang Berpengaruh Terhadap tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. *Simposium Nasional Akuntansi XV*
- Ragimun. Nd. *Analisis Impelementasi Pengampunan Pajak (tax amenst) di Indonesia*.
- Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit Salemba.

Smith, Sheila M., Zhao, Jensen, dan Alexander, Melody. (2013). Social Commerce from a Theory of Planned Behavior Paradigm: An Analysis of Purchase Intention. *International Journal of E-Adoption*, Vol 5, No 3, hal 76-88

Solimun. (2010). Analisis Multivariat Pemodelan Struktural Metode Partial Least Square- PLS. Malang: CV. Citra

Suyono, Nanang Agus. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Jurnal PPKM*, Vol 1, hal 1-10

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Mengenai Pengampunan Pajak